



Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia



PUTUSAN

NOMOR: 001/PUU-XI/2015/MM.UI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Mahasiswa yang memeriksa dan mengadili perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Lengkap : Denny Yusuf
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ilmu Komputer/ Ilmu Komputer
NPM : 1206251010
Alamat : Jalan Lenteng Agung Raya No. 20, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Muhammad Azsmar Haliem
NPM : 1306450241
Fakultas / Jurusan : Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum
2. Nama : Nita Larasati
NPM : 1206214362
Fakultas / Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2015. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

MELAWAN



Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia



Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia berkedudukan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia Lt. 2, Kampus Universitas Indonesia, Depok yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Nama : Catur Alfath
Fakultas : Hukum
NPM : 1106071984
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar permohonan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 2 November 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dengan nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI, tanggal 05 November 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang tercatat dalam surat gugatan Pemohon yang akan dilampirkan bersamaan dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan gugatan, kemudian Termohon membacakan jawaban pada tanggal 17 November 2015, dan telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya sebagaimana yang tertulis dalam surat jawaban Termohon yang akan dilampirkan bersamaan dengan putusan *a quo*;



Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia



Menimbang, setelah mendengar pembacaan gugatan dari Pemohon, dan mendengar pembacaan surat jawaban dari pihak Termohon, Majelis Hakim pada tanggal 24 November 2015 membacakan putusan sela sebagaimana dilampirkan dalam putusan ini;

Menimbang, setelah putusan sela dibacakan, Majelis Hakim kemudian telah menetapkan dan melakukan panggilan sidang secara patut, yang menyatakan bahwa sidang akan dilanjutkan pada tanggal 27 November 2015, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dan disetujui oleh Termohon, dengan agenda sidang pemeriksaan alat bukti, baik saksi, ahli, surat, maupun alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon bersama dengan Termohon tidak menghadiri persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan baik Pemohon maupun Termohon, tidak hadir tanpa adanya alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tanpa adanya pemberitahuan kepada Mahkamah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya dan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis bersama dengan anggota-anggota Majelis yang lain, yang juga telah memeriksa perkara *a quo*, telah mencapai mufakat untuk menentukan sikap dalam perkara ini yang harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon;



Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 UU IKM UI No. 2 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa, namun Pemohon dan Termohon tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan, namun Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, ataupun dapat dibenarkan hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah melawan ketentuan perundang-undangan IKM UI yang berlaku dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, Pasal 64 ayat (5) UU IKM UI No. 2 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa mengatur bahwa “Terhadap putusan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan permohonan telah lewat jangka waktu atau Pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut, atau permohonan dinyatakan tidak diterima pada pemeriksaan pendahuluan, amar putusan menyatakan permohonan gugur”. Maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 64 ayat (5) UU IKM UI No. 2 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa, gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan IKM UI yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan asas umum peradilan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya.

Mengingat, UU IKM UI No. 2 Tahun 2006, UU IKM UI No. 2 Tahun 2014, dan semua peraturan perundang-undangan IKM UI yang berlaku.



Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia



MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Pengujian Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI gugur;
2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 148.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) kepada Pemohon.

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh Dion Valerian, selaku Ketua Majelis bersama Andreas Nathaniel, Reni Fazilla dan Taufik Kemal, dan Muhammad Kemal Kono, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dian Kurnia Hayati sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA

-ttt-

DION VALERIAN

HAKIM ANGGOTA I

-ttt-

ANDREAS NATHANIEL MARBUN



Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia



HAKIM ANGGOTA II

-ttt-

RENI FAZILA

HAKIM ANGGOTA III

-ttt-

MOCHAMMAD KEMAL KONO

HAKIM ANGGOTA IV

-ttt-

TAUFIK KEMAL PRATAMA

PANITERA PENGANTI

-ttt-

DIAN KURNIA HAYATI

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Biaya Pemanggilan Para Pihak | : Rp 61.000,00 |
| - Biaya Salinan | : Rp 87.000,00 |
| Jumlah | Rp 148.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) |